



KELAYAKAN ASNAF FAKIR MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT BERDASARKAN *HAD KIFAYAH*

Gustani Gustani*, Siti Rohmah

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon, Indonesia
gustani@steialishlah.ac.id, strohmahasyifa@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305>

Received: Mar 22, 2021 Revised: Jun 01, 2021 Accepted: Jun 10, 2021 Published: Jun 29, 2021

ABSTRACT

Had kifayah is the sufficiency limit or basic standard of individual/family needs plus the adequacy of existing dependents as an effort to determine the eligibility of needy mustahik zakat recipients according to regional and local socio-economic conditions. This study aims to calculate the amount of kifayah had in Cirebon, Indramayu, Majalengka, and Kuningan (Ciayumajakuning). The method of calculating had kifayah refers to the had kifayah study issued by the PUSKAS BAZNAS, consisting of 7 dimensions: food, clothing, housing, household facilities, worship, education, and health, and transportation. Sources of data used are primary and secondary data obtained through documentation, interviews, and observations. Based on the calculation results, the average amount of had kifayah in Ciayumajakuning around is IDR 2,977,187 per household per month, and the average amount of kifayah has per capita is IDR 832,853 per month.

Keywords: Zakah, Had Kifayah, Mustahiq, The Poors.

ABSTRAK

Had kifayah merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besaran had kifayah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Metode perhitungan had kifayah mengacu pada kajian had kifayah yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS yang terdiri dari 7 dimensi yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata besaran had kifayah di wilayah Ciayumajakuning adalah sebesar Rp 2.977.187,- per rumah tangga per bulan dan rata-rata besaran had kifayah per kapita sebesar Rp 832.853,- per bulan.

Kata kunci: Zakat, Had Kifayah, Mustahik, Fakir Miskin.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah




pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya (Kuncoro 2003). Data BPS per September 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada sebesar 27,55 juta orang atau 10,19 persen, meningkat 1,13 juta orang (0,41 persen) terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang (0,97 persen) terhadap September 2019 (Badan Pusat Statistik 2021).

Kawasan Ciayumajakuning adalah sebuah Kawasan yang terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat, yang dahulu biasa disebut Kresidenan atau Wilayah Pembangunan Cirebon, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan. Batas administratif Kawasan Ciayumajakuning adalah: sebelah utara dengan laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.

Kawasan Ciayumajakuning adalah salah satu dari empat bakorwil (badan koordinator wilayah) yang berada di Jawa Barat dengan nama Bakorwil Cirebon. Keempat Bakorwil Jawa Barat tersebut adalah: (1) Bakorwil Bogor yang meliputi wilayah: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Depok (2) Bakorwil Priangan yang meliputi wilayah: Bandung, Tasikmalaya, Cimahi, Garut, Banjar. (3) Bakorwil Purwakarta yang meliputi: Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Subang. (4) Bakorwil Cirebon yang meliputi wilayah: Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (seperti terlihat pada Gambar 1).

Gambar 1 Peta Administrasi Jawa Barat



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk di wilayah Ciayumajakuning pada tahun 2020 mencapai 6,5 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 777,4 ribu jiwa atau 11,5 persen penduduk miskin (seperti terlihat pada Tabel 1). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Garis kemiskinan makanan dinilai dari pengeluaran kebutuhan



minimum makanan atau setara 2100 kkal per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan diukur dari nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Garis Kemiskinan secara nasional pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp119.943,- (26,13 persen). Secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan (Badan Pusat Statistik 2021).

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Ciayumajakuning Tahun 2020

Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Cirebon	2.209.633	248.363	11,24
Kota Cirebon	322.322	30.685	9,52
Indramayu	1.737.624	220.678	12,70
Majalengka	1.210.709	138.384	11,43
Kuningan	1.087.105	139.367	12,82
Total	6.567.393	777.477	11,54

Sumber: (Badan Pusat Statistik Jabar 2020; Badan Pusat Statistik Jabar 2020a)

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, angka kemiskinan mungkin saja akan berbeda karena menggunakan pendekatan yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan dalam sudut pandang Islam adalah berdasarkan *maqasid syari'ah* dalam rangka menjaga agama, hidup/jiwa, intelektual, keluarga/keturunan, dan harta. Pendekatan dari sudut pandang Islam ini menjadi penting untuk juga diperhatikan karena berkaitan dengan penentuan fakir miskin sebagai salah satu penerima zakat (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018).

Zakat sebagai instrument keuangan sosial Islam memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aghniya'* untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadi sirna (Atabik 2015).

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengentaskan penyebabnya, maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan (Qomari 2017). Zakat secara empiris mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan (Beik 2009).



BAZNAS Center of Strategic Studies (2018) mengeluarkan kajian *had kifayah* yang dapat digunakan oleh lembaga zakat dalam menentukan tingkat kemiskinan penerima zakat (*mustahik*) yang disebut dengan *had kifayah*. Konsep *had kifayah* dalam dapat dianalogikan seperti garis kemiskinan (GK) BPS dalam sudut pandang Islam, atau dengan kata lain yang telah disesuaikan dengan ketentuan Islam, yakni dalam rangka memenuhi aspek-aspek *maqasid syari'ah*. Hasil perhitungan *had kifayah* menunjukkan bahwa rata-rata *had kifayah* di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,- per keluarga per bulan. Sedangkan *had kifayah* perorangan mencapai Rp 772.088,- per kapita per bulan (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan hidup fakir miskin sebagai penerima zakat berdasarkan pendekatan *had kifayah* di wilayah Ciayumajakuning.

TELAAH LITERATUR

Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat (Al-Qardhawi 2007). Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Al-Quran menyandingkannya dengan shalat dalam 82 ayat. Allah SWT telah menetapkannya sebagai kewajiban dalam Al-Quran dan melalui sunah Rasulullah SAW, serta *ijma'* seluruh ulama (Sabiq 2008).

Wajib zakat memiliki kriteria yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Az-Zuhaili (1984) menyebutkan kriteria wajib zakat yaitu Muslim, baik laki-laki maupun wanita, merdeka, bukan hamba sahaya. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus *baligh* dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain) (Az-Zuhaily 1984).

Penerima zakat atau yang disebut dengan *mustahik* zakat terdiri dari 8 golongan sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT dalam Quran surat At-Taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana*”.

Penyebutan *fuqara* dan *masakin* di awal ayat tersebut menunjukkan skala prioritas dalam distribusi karena kedua asnaf tersebut lebih membutuhkan dibandingkan dengan asnaf lainnya (Sahroni, Suharsono, and Setiawan 2018).

Had Kifayah

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *kafa-yakfi-kifayah* yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk



hidup dan tidak perlu bantuan orang lain (Abadi, and Ya'kub 1989). Selain itu kifayah juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan *kifayah* merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tidak perlu bantuan orang lain (Al-Karim 2017, 6).

Sebagaimana pengertian tersebut, maka *had kifayah* merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat *mustahik* fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat. Adanya *had kifayah* sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong *mustahik* fakir miskin atau tidak pada sebuah kondisi dan wilayah tertentu (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018).

Had kifayah zakat dapat berfungsi sebagai standar minimal untuk mengatur redistribusi pendapatan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita (Possumah 2016). Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat tentang *had kifayah* itu bisa melalui jalur *nisab* dan pendekatan masalah. Kemungkinan *had kifayah*, yang bisa digunakan di situasi saat ini didasarkan pada pendekatan *maqasid*. Ini adalah pengukuran yang paling komprehensif meliputi kebutuhan spiritual, moneter dan non moneter yang dapat diadopsi untuk lembaga zakat untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana zakat. Oleh karena itu, digunakan *had kifayah* dengan benar persyaratan dan penerapan akan mengarah pada efektivitas pencairan dana zakat ini (Ismail, and Aisyah 2019).

Secara umum Islam tidak menyebut secara jelas tentang *had kifayah* zakat. Penetapan *had kifayah* zakat adalah perkara yang *ijtihadi* dan menjadi tanggung jawab pemerintah. *Had kifayah* zakat mungkin berubah mengikut kesesuaian masa dan tempat. Pendekatan *maqasid syari'ah* dalam penentuan *had kifayah* zakat penting bagi memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat (Rahman, Mansur, and Nor 2017).

Had kifayah berangkat dari sebuah epistemologi *maqasid syari'ah* yang meliputi menjaga lima hal, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kelima hal ini kemudian dapat diterjemahkan ke dalam tujuh dimensi yaitu makanan, ibadah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Rumusan *had kifayah* disesuaikan dengan karakteristik tersendiri dengan kondisi layak hidup penduduk Indonesia (BAZNAS Center of Strategic Studies 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati (Moleong 2010).



Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sensus BPS. Sensus adalah metode pengambilan sampel pada semua anggota populasi. Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: kabupaten Cirebon, kabupaten Indramayu, kabupaten Majalengka, kabupaten Kuningan, dan kota Cirebon. Lima wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diberi nama Ciayumajakuning yang merupakan singkatan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan dokumen, profil, data monografi dalam bentuk database maupun fisik. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak BAZNAS Ciayumajakuning. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di pasar tradisional Ciayumajakuning.

Had kifayah dalam penelitian ini dihitung per keluarga dimana setiap keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, satu orang anak usia Sekolah Dasar (SD), dan satu orang anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah tersebut digunakan sesuai dengan hasil survei BPS dimana jumlah rata-rata anggota keluarga di Indonesia adalah 3,9 orang (dibulatkan menjadi 4 orang). Sedangkan, tingkat pendidikan setiap anak mengacu kepada wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila jumlah anggota keluarga lebih dari standar ini maka biaya untuk masing-masing anggota keluarga dapat ditambahkan sesuai dengan keadaan keluarga sebenarnya. Setelah keseluruhan data dimensi dalam *had kifayah* (Tabel 2) diukur dalam Rupiah, maka data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

Tabel 2 Ringkasan Perhitungan *Had Kifayah* per Dimensi

No.	Dimensi	Jenis Data	Sumber data
1.	Makanan dan Minuman	Sekunder	Angka kecukupan gizi setiap rentan usia berdasarkan penetapan yang di tetapkan oleh BAZNAS Pusat. Harga bahan pokok dari dinas ketahanan pangan kabupaten Indramayu, harga yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten Kuningan, priangan portal informasi harga pangan, dan beberapa harga lainnya berdasarkan informasi terbaru dari <i>website</i> .
2.	Pakaian	Primer	Berdasarkan harga eceran di pasar tradisional di kabupaten/kota Ciayumajakuning.



3. Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga	Sekunder	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 353/KTPS/M/2019 tentang batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552/KPTS/M/2016 tentang batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi, batasan harga jual rumah tapak dan satuan rumah sejahtera susun, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan, peraturan Menteri ESDM tentang tarif air berdasarkan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah, peraturan pemerintah tentang harga eceran tertinggi (HET) elpiji, dan Peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 19 tahun 2019.
4. Ibadah	Primer	Ibadah <i>jasadiyah</i> berdasarkan harga eceran mukenah dan sarung di pasar tradisional di kabupaten/kota Ciayumajakuning. Sedangkan ibadah selain <i>jasadiyah</i> yaitu biaya Pendidikan keagamaan dari besaran penyaluran zakat konsumtif kepada guru ngaji berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS kabupaten/kota Ciayumajakuning.
5. Pendidikan	Sekunder	Peraturan Menteri Pendidikan nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya. Biaya investasi dari peraturan pemerintah daerah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 7 ayat 2. Pembiayaan BOS tahun 2019 berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2019 pasal 4 ayat 3 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah regular. Pembiayaan PIP atau KIP 2019 Berdasarkan hasil rapat Koordinasi BOS dan PIP pontren tahun 2019.



6.	Kesehatan	Sekunder	Peraturan presiden RI nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 pasal 16A. dan UU No 11 tahun 2009 pasal 7 ayat 1.
7.	Transportasi	Sekunder	Keputusan Menteri (Kepmen) SDEM 187K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui sistem pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau sistem pengisian bahan bakar nelayan. dan biaya angkutan umum berdasarkan informasi terbaru.

Sumber: data olahan

Berdasarkan penjelasan pada Tabel 3, maka formula perhitungan *had kifayah* dapat digambarkan dengan persamaan berikut:

$$HK = \sum_{i=1}^7 X_i$$

Dimana:

HK: Total *had kifayah*.

X1: Besaran *had kifayah* makanan.

X2: Besaran *had kifayah* pakaian.

X3: Besaran *had kifayah* tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga.

X4: Besaran *had kifayah* ibadah.

X5: Besaran *had kifayah* pendidikan.

X6: Besaran *had kifayah* kesehatan.

X7: Besaran *had kifayah* transportasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dimensi Makanan

Tabel 3 menunjukkan rata-rata hasil perhitungan *had kifayah* dimensi makanan yang berasal dari jumlah kalori yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam suatu keluarga per kota/kabupaten dikalikan dengan harga eceran setiap wilayah. Tabel 4 menunjukkan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi untuk mencapai kategori hidup layak.



Tabel 3 Had Kifayah Dimensi Makanan

No.	Kabupaten/Kota	Besaran Had Kifayah Makanan (Rp/Bulan)				Jumlah (Rp/Bulan)
		AK1	AK2	AK3	AK4	
1	Kabupaten Cirebon	364.505	349.640	294.934	191.781	1.200.860
2	Kabupaten Indramayu	403.178	386.735	326.225	205.206	1.321.344
3	Kabupaten Majalengka	395.193	379.076	319.765	201.143	1.295.177
4	Kabupaten kuningan	340.470	326.585	275.486	173.290	1.115.831
5	Kota Cirebon	462.574	443.708	357.487	235.437	1.499.206
Rata-Rata		393.184	377.149	314.779	201.371	1.286.484

Sumber: data olahan

Tabel 4 Rata-Rata Had Kifayah Dimensi Makanan

	AK 1 (Rp/bulan)	AK 2 (Rp/bulan)		AK 3 (Rp/bulan)	AK 4 (Rp/bulan)	
	Normal	Tambahan Hamil	Tambahan Menyusui			
Rata-Rata	393.184	377.149	44.471	53.879	314.779	201.371
Rata-rata biaya yang harus di keluarkan setiap keluarga per bulan					1.286.484	
Rata-rata biaya makan yang harus dikeluarkan seseorang per bulan per kapita					321.621	

Sumber: data olahan

Dimensi Pakaian

Tabel 5 menunjukkan hasil perhitungan *had kifayah* dimensi pakaian menunjukkan rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh laki-laki dewasa sebesar Rp 62.078,- per bulan, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan wanita untuk sandang adalah Rp 56.195,- per bulan, dan biaya sandang untuk anak-anak laki-laki atau perempuan adalah Rp 42.443,- per bulan.

Tabel 5 Had Kifayah Dimensi Pakaian

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki (Rp/Bulan)	Perempuan (Rp/Bulan)	Anak-Anak (Rp/Bulan)
1	Kabupaten Cirebon	54.300	60.000	46.045
2	Kabupaten Indramayu	56.389	48.056	35.875
3	Kabupaten Majalengka	79.200	58.111	34.250
4	Kabupaten kuningan	59.500	65.250	52.000
5	Kota Cirebon	61.000	49.556	44.045
Rata-Rata		62.078	56.195	42.443

Sumber: data olahan

Dimensi Tempat Tinggal dan Fasilitas Rumah Tangga

Total *had kifayah* pada dimensi tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga adalah penjumlahan dari batasan harga jual rumah sejahtera tapak dan biaya dari fasilitas rumah tangga. Berikut hasil perhitungan untuk *had kifayah* masing-masing kabupaten/kota di Ciayumajakuning per rumah tangga per bulan dalam rupiah seperti yang ditampilkan pada Tabel 6.



Tabel 6 Had Kifayah Dimensi Tempat Tinggal Dan Fasilitas Rumah Tangga

No.	Kabupaten/Kota	Tempat Tinggal (Rp/Bulan)	Biaya Fasilitas Rumah Tangga (Dalam Rupiah)			Total (Rp/Bulan)
			Air	Listrik	Elpiji	
1	Kabupaten Cirebon	597.917	3.070	48.672	16.000	665.659
2	Kabupaten Indramayu	597.917	3.600	48.672	16.000	666.189
3	Kabupaten Majalengka	597.917	1.986	48.672	16.000	664.575
4	Kabupaten Kuningan	597.917	3.900	48.672	16.000	666.489
5	Kota Cirebon	597.917	3.407	48.672	16.000	665.996

Sumber: data olahan

Dimensi Ibadah

Angka rupiah pada dimensi ibadah dibagi menjadi 2 yaitu biaya pakaian ibadah dan biaya pendidikan keagamaan. Biaya pakaian ibadah terdiri dari 3 pembiayaan yaitu pertama pembiayaan ibadah laki-laki yang di gunakan untuk kepala keluarga (ayah), kedua pembiayaan ibadah perempuan yang di gunakan untuk anggota keluarga (ibu) dan yang ketiga rata-rata pembiayaan ibadah untuk anggota keluarga laki-laki atau perempuan yang ke 2, 3, dan seterusnya (anak). Biaya pakaian ibadah yang di perhitungkan yaitu harga eceran sarung dan mukenah berdasarkan harga eceran di pasar tradisional kabupaten Cirebon, kabupaten Indramayu, kabupaten Majalengka, kabupaten Kuningan dan kota Cirebon. Sedangkan biaya Pendidikan keagamaan mengacu pada besaran penyaluran zakat konsumtif untuk guru ngaji berdasarkan BAZNAS Ciayumajakuning. Total biaya untuk ibadah adalah penjumlahan dari biaya pakaian untuk ibadah dan pendidikan agama. Rincian pembiayaan dimensi ibadah untuk wilayah ciayumajakuning dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Had Kifayah Dimensi Ibadah

No.	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak (Rp/Bulan)
		Dewasa (Rp/Bulan)	Dewasa (Rp/Bulan)	
1	Kabupaten Cirebon	90.000	135.000	95.000
2	Kabupaten Indramayu	100.000	125.000	92.500
3	Kabupaten Majalengka	90.000	130.000	87.500
4	Kabupaten Kuningan	90.000	140.000	90.000
5	Kota Cirebon	105.000	110.000	85.000
Rata-Rata		95.000	128.000	90.000

Sumber: data olahan

Dimensi Pendidikan

Biaya operasioal mengacu pada standar satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2019, biaya operasional memiliki angka satuan minimal yang sama setiap wilayah bagi setiap anak per jenjang pendidikan per tahun dalam rupiah, yaitu SD/MI sebesar Rp 800.000,-, SMP/MTs sebesar Rp 1.000.000,-, SMA/MA sebesar Rp 1.400.000,-, SMK sebesar Rp 1.600.000,-, dan untuk SDLB/SMPLB dan SMALB sebesar Rp 2.000.000,- setiap anak.

Adapun biaya personal mengacu pada standar satuan Biaya Personal Program Indonesia Pintar (PIP) 2019, biaya personal memiliki angka satuan minimal yang sama setiap wilayah bagi setiap anak per jenjang pendidikan per



tahun dalam Rupiah, yaitu SD/SDLB dan MI sebesar Rp 450.000,-, SMP/SMPLB dan MTs sebesar Rp 750.000,-, SMA/SMALB/SMK dan MA sebesar Rp 1.000.000,-. Matriks perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Had Kifayah Dimensi Pendidikan

No.	Komponen Pendidikan Dasar dan Menengah	Besaran Biaya (Per Anak Per Bulan, Dalam Rupiah)						
		SD/MI	SDLB	SMP/MTs	SMPLB	SMA/MA	SMK	SMALB
1	Biaya Operasional	66.666	166.666	83.333	166.666	116.666	133.333	166.666
2	Biaya Personal	37.500	37.500	62.500	62.500	83.333	83.333	83.333
3	Biaya investasi*)	-	-	-	-	-	-	-
Total		104.166	204.166	145.833	229.166	199.999	216.666	249.999

*) biaya investasi diasumsikan telah dibiayai melalui APBD dengan besaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah

Sumber: data olahan

Dimensi Kesehatan

Setiap warga diwajibkan memiliki kartu jaminan kesehatan terutama golongan fakir miskin. Biaya jaminan kesehatan untuk setiap orang di tanggung oleh pemerintah sesuai peraturan-peraturan pemerintah. Besaran biaya yang di tanggung pemerintah yaitu sebesar Rp. 32.000,- per orang per bulan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 Pasal 16A tentang jaminan kesehatan. Adapun anggota keluarga yang tergolong disabilitas berat akan diberikan bantuan tambahan sebesar Rp. 300.000,- per bulan sesuai UU nomor 11 tahun 2009 Pasal 7 ayat 1.

Dengan diwajibkannya seluruh masyarakat Indonesia memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, maka besaran *had kifayah* untuk dimensi kesehatan memiliki nilai yang sama untuk setiap wilayah yaitu sebesar Rp 32.000,- per orang per bulan. Adapun anggota keluarga yang tergolong disabilitas berat sebesar Rp 300.000,- per orang per bulan, matriksnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Had Kifayah Dimensi Kesehatan

No.	Komponen Biaya	Jumlah (Rp/Orang/Bulan)
1	Jaminan Kesehatan	32.000
2	Disabilitas Berat	300.000

Sumber: data olahan

Dimensi Transportasi

Dalam menentukan *had kifayah* dimensi transportasi terdapat 2 komoditi yang di perhitungkan yaitu biaya bensin dan biaya angkutan umum. Berdasarkan kesesuaian harga pada provinsi Jawa Barat, bahan bakar minyak yang di ambil untuk menghitung biaya bensin adalah pertalite, pertamax, pertamax turbo, dextrite, dan pertamina dex. Biaya yang didapat adalah sebesar Rp 46.200,-.

Sedangkan biaya yang harus dibayarkan untuk angkuta umum di tentukan berdasarkan jauh-dekat, bukan jarak. Tarif yang harus di bayarkan oleh penumpang sekali naik adalah Rp 4000,- untuk penumpang umum, sedangkan tarif yang dibayarkan untuk pelajar adalah Rp 2500,-. Maka besaran *had kifayah* untuk kategori biaya angkutan umum sebesar Rp 6500,-. Berdasarkan uraian tersebut maka biaya transportasi di Ciayumajakuning memiliki nilai besaran yang



sama. Tabel 10 merupakan rincian biaya yang di keluarkan untuk dimensi transportasi:

Tabel 10 Had Kifayah Dimensi Transportasi

No.	Keterangan	Nominal (Rp/Bulan)
1	Bensin	46.200
2	Angkutan Umum	6.500
Rata-Rata		26.350

Sumber: data olahan

Total Besaran Had Kifayah di Wilayah Ciayumajakuning

Berdasarkan hasil perhitungan pada tujuh dimensi *had kifayah* di atas maka dapat disimpulkan bahwa total besaran *had kifayah* adalah total dari ketujuh dimensi tersebut. Tabel 11 memperlihatkan total besaran *had kifayah* per kabupaten/kota di Ciayumajakuning.

Tabel 11 Besaran Total Had Kifayah Per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Total per Rumah Tangga per Bulan	Total per Kapita per Bulan
1	Kabupaten Cirebon	2.898.070	817.908
2	Kabupaten Indramayu	2.996.559	834.629
3	Kabupaten Majalengka	2.990.019	836.072
4	Kabupaten Kuningan	2.830.276	806.578
5	Kota Cirebon	3.171.009	869.080
Rata-Rata		2.977.187	832.853

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan setiap dimensi dalam *had kifayah*, didapatkan hasil bahwa rata-rata *had kifayah* setiap keluarga di Ciayumajakuning adalah sebesar Rp 2.977.187,- per keluarga per bulan. Sedangkan rata-rata *had kifayah* untuk perorangan adalah sebesar Rp 832.853,- per bulan. Nilai *had kifayah* terendah di Ciayumajakuning adalah kabupaten Kuningan sebesar Rp 2.830.276,- per keluarga per bulan. Sedangkan nilai *had kifayah* tertinggi adalah kota Cirebon sebesar Rp 3.171.009,- per keluarga per bulan.

Rata-rata *had kifayah* di Ciayumajakuning lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *had kifayah* secara Nasional dan provinsi Jawa Barat yang masing-masing mencapai Rp 3.011.142,- dan Rp 3.062.298,- per keluarga per bulan. Namun jika dibandingkan dari besaran *had kifayah* perorangan di Ciayumajakuning lebih tinggi dari Nasional dan provinsi Jawa Barat yang masing-masing mencapai Rp 772.088,- dan Rp 785.205,- per kapita per bulan.

KESIMPULAN

Ternyata hasil perhitungan *had kifayah* kabupaten/kota di Ciayumajakuning berbeda-beda yaitu untuk kabupaten Cirebon besaran *had kifayah* per kapita sebesar Rp 817.908,- per bulan, sedangkan *had kifayah* per rumah tangga per bulan sebesar Rp 2.898.070,-. Besaran *had kifayah* di kabupaten Indramayu adalah sebesar Rp 834.629,- per kapita per bulan, dan besaran *had*



kifayah per rumah tangga di kabupaten Indramayu adalah Rp 2.996.559,- per bulan. *Had kifayah* di kabupaten majalengka per kapita per bulan adalah Rp 836.072,-, dan besaran *had kifayah* per rumah tangga sebesar Rp 2.990.019,- per bulan. *Had kifayah* di kabupaten Kuningan sebesar Rp 806.578,- per kapita per bulan, dan Rp 2.830.276,- per rumah tangga per bulan. Sedangkan besaran *had kifayah* di kota Cirebon sebesar Rp 869.080,- per kapita per bulan dan *had kifayah* per rumah tangga adalah Rp 3.171.009,- per bulan. Rata-rata besaran *had kifayah* Ciayumajakuning adalah Rp 2.977.187,- per rumah tangga per bulan dan rata-rata besaran *had kifayah* per kapita sebesar Rp 832.853 per bulan. Dibandingkan dengan angka *had kifayah* Nasional sebesar Rp 3.011.142,- per keluarga per bulan. Sedangkan rata-rata *had kifayah* perorangan sebesar Rp772.088,- per bulan. Angka *had kifayah* ini dapat menjadi acuan bagi Lembaga zakat dalam memetakan program penyaluran dana zakat yang dihimpun agar lebih tepat sasaran dan tepat guna bagi mustahik fakir miskin. *Mustahik* yang memiliki pendapatan dibawah angka *had kifayah* adalah golongan penerima zakat yang diprioritaskan oleh lembaga zakat untuk dibantu dari dana zakat.

Keterbatasan penelitian ini hanya mencakup wilayah Ciayumajakuning sehingga tidak bisa digeneralisir untuk wilayah lain. Selain itu metode pengambilan data menggunakan data sekunder bukan data primer sehingga memungkinkan data yang dirilis dengan keadaan sesungguhnya dilapangan berbeda. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk wilayah Ciayumajakuning *mustahik* yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat adalah keluarga dengan pendapatan dibawah Rp 2.977.187,- per keluarga per bulan dengan tujuan, agar zakat tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al Fairuz, and Majd ad Din Muhammad ibn Ya'kub. 1989. *al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Jail.
- Al-Karim, Y. A. 2017. *In Mi'yar Had al-Kifayah wa Atharihi fi Istihqaq alZakah; Dirasah Ta'siliyah*. Dubai: Da'irah Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Atabik, Ahmad. 2015. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2 (2), 339-361. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1556>.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1984. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik Jabar. 2020. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.



- Badan Pusat Statistik Jabar. 2020a. *Persentase Penduduk Miskin*. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik. <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- BAZNAS Center of Strategic Studies. 2018. *Kajian Had Kifayah*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). <https://puskasbaznas.com/publications/books/735-had-kifayah-2018>.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika". *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan II*. https://www.researchgate.net/profile/Irfan-Beik/publication/281207037_Analisis_Peran_Zakat_dalam_Mengurangi_Kemiskinan_Studi_Kasus_Dompot_Dhuafa_Republika/links/55db325508aed6a199ac553e/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan-Studi-Kasus-Dompot-Dhuafa-Republika.pdf.
- Ismail, Nurizal, and Siti Aisyah. 2019. "The Concept of Had Kifayah in Zakah Management". *Al Tijarah* 5 (1), 15-23. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/3324>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Possumah, Bayu Taufiq. 2016. "Had Kifayah Zakah and Adequacy of Income Redistribution: A Proposal Framework". *International Journal of Zakat* 1 (1), 36-49. <https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/5>.
- Qomari, Nur. 2017. "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan". *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2), 15-25. <http://www.ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/98>.
- Rahman, Azman Ab., Tengku Mansur, and Zulhilmi Mohamed Nor. 2017. "Penentuan Had Kifayah Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah". *Jurnal Sains Insani* 2 (1), 48-53. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/5134>.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunah*. Jakarta: Al-I'tshom.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, and Agus Setiawan. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

